

ICQS Proceeding Conference
The International Conference on Quranic Studies
Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

**Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif QS. al-Baqarah [2]:
282 Perspektif Tafsir *Jalalain* dan *Tarjuman al-Mustafid*)**

Muhammad Saiful Khair

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
m.lhair731@gmail.com

Nor Faridatunnisa

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
nofaridatunnisa@iain-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Dalam utang-piutang, kesaksian merupakan hal yang penting. Seringkali, konflik dan pertikaian muncul dimasyarakat karena tidak adanya kesaksian dalam kesepakatan yang dibuat. Berangkat dari masalah ini, penulis tertarik untuk menyelami kembali konsep persaksian yang terdapat di dalam QS. al-Baqarah [2]:282 perspektif tafsir Jalalain dan Tarjuman al-Mustafid. Kedua kitab ini dipilih karena kitab Tarjuman al-Mustafid adalah kitab tafsir yang pertama kali ditulis secara lengkap dan utuh di tanah melayu. Sedangkan, kitab Jalalain dipilih karena kitab ini banyak dipakai oleh mayoritas pesantren di Indonesia dalam kajian tafsir, serta diakui oleh beberapa ahli memiliki hubungan erat dengan Tarjuman al-Mustafid. Tulisan ini menggunakan metode komparatif sebagai kerangka pembangun, yaitu membandingkan antara konsep kesaksian yang ditawarkan oleh kedua tafsir, kemudian dianalisis dengan pendekatan sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran. Dalam tafsir Jalalain, saksi disyarat sebagai orang Islam yang telah baligh dan merdeka. Sedangkan dalam tafsir Tarjuman al-Mustafid, as-Sinkili tidak memberikan syarat apapun untuk saksi. Namun, untuk aturan jenis kelamin dan jumlah yang harus dihadirkan dalam persaksian, kedua kitab tafsir ini menyebutkan hal yang sama. Perbedaan penafsiran ini dilatarbelakangi adanya perbedaan kondisi sosio-historis yang melingkupi kedua pengarang. Jalalain menambahkan syarat baligh dan merdeka karena hidup di wilayah yang masih menjadikan perbudakan sebagai budaya. Sementara as-Sinkili menulis tafsirnya di Aceh yang tidak menganut sistem perbudakan.

Keywords: *Jalalain, Tarjuman al-Mustafid, Persaksian, Perbudakan*

Pendahuluan

Dalam agama Islam, konsep persaksian menempati posisi yang urgen dan vital dalam mengatur hubungan antar manusia. Hal ini wajar, karena salah satu fungsi dari adanya saksi adalah menjaga validitas dan keabsahan suatu data atau peristiwa, yang mana dalam hal ini mungkin saja itu menyangkut hak seorang manusia terhadap manusia lainnya (Rasyid, 2020). Misalnya dalam

kegiatan peradilan pidana, keberadaan saksi adalah suatu keniscayaan. Dengan adanya keterangan dari saksi, maka hal ini akan membantu pihak yang berwenang untuk mengungkap segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Sehingga memudahkan petugas untuk menentukan hukuman yang setimpal sesuai yang dilakukan oleh terdakwa (Kawengian, 2016).

Persaksian tidak hanya di meja hijau, melainkan juga terdapat dalam hubungan muamalah antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, seperti dalam acara pernikahan, pembagian wasiat (Mahmud, 2019), utang-piutang dan masih banyak lagi. Secara teori, terdapat beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjadi saksi, diantaranya adalah memeluk agama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, tidak buta dan bisu, adil serta netral (Aisyah, 2015). Namun terkadang, syarat-syarat umum tersebut dapat mengalami penambahan dan pengurangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam di kawasan dan kondisi tertentu. Dalam pernikahan misalnya, menurut ulama Hambaliyyah dan Syafi'iyah syarat saksi yang dihadirkan tidak cukup dengan hanya bisa melihat dan berbicara, namun juga diperlukan kemampuan mendengar yang baik selama proses akad berlangsung. Sedangkan, menurut ulama-ulama Hanafiyyah, bisa mendengar saja sudah cukup dan kesaksiannya dapat dijadikan pijakan hukum (Rinwanto & Arianto, 2020).

Adapun dalam masalah wasiat, perlu diketahui sebelumnya bahwa adanya konsep persaksian dalam wasiat ini bukan termasuk bagian dari rukun, akan tetapi keberadaannya merupakan hasil pembaharuan yang disesuaikan dengan keadaan umat di akhir zaman sebagai langkah preventif terjadinya persengketaan antar anggota keluarga di kemudian hari. Dalam wasiat, syarat utama saksi yang harus hadir adalah orang yang beragama Islam dan memiliki sifat adil. Namun, apabila dalam praktiknya seorang Muslim itu tidak dapat ditemukan dan yang ada pada saat itu hanyalah orang-orang non-Islam, maka tidak mengapa jika menjadikan orang tersebut menjadi saksi (Mahmud, 2019).

Selain persaksian dalam pernikahan dan wasiat, persaksian yang sering juga ditemui dimasyarakat adalah persaksian dalam utang-piutang. Kegiatan utang-piutang sangat membudidaya di kehidupan masyarakat. Namun mirisnya, sebuah utang dianggap adalah sesuatu yang remeh dan kecil sehingga banyak orang yang terlena untuk membayarnya, terlebih lagi apabila utang itu dilakukan kepada teman dekat. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali pertikaian muncul karena seseorang berusaha untuk lari dari kewajiban membayarnya, bahkan berujung pada pertumpahan darah. Dikutip dari Kompas.com (2016), sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Serang,

Banten. Seorang laki-laki berumur 50 tahun tega menghabisi nyawa teman dekatnya, NS (nama samaran) karena kesal utangnya tidak dibayar. Dari paparan berita singkat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran saksi sangatlah diperlukan baik dalam hubungan utang-piutang dengan jumlah uang yang kecil maupun besar. Karena selain berperan sebagai “pengingat” (Arifin, 2019), saksi-saksi yang hadir juga bisa merangkap tugas sebagai “pemisah” apabila di antara dua orang yang melakukan hubungan utang-piutang itu mulai terjadi pertikaian.

Setelah mengetahui sekilas mengenai urgennya peran saksi dan seringnya terjadi pertikaian dalam hubungan utang-piutang dalam masyarakat, maka penulis merasa perlu untuk membuat sebuah tulisan yang memfokuskan pembahasannya mengenai persyaratan saksi yang harus didatangkan dalam hubungan utang-piutang dengan berdasar kepada QS. al-Baqarah [2]: 282 dengan membandingkan antara produk tafsir ulama nusantara, yaitu kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid dan tafsir ulama Mesir, yaitu kitab tafsir Jalalain. Pengangkatan topik ini juga dilatarbelakangi karena minimnya artikel yang membahas masalah persaksian yang ada di dalam hubungan muamalah utang-piutang dari kacamata tafsir.

Berdasarkan pembacaan yang telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa pembahasan mengenai persaksian masih didominasi dengan persoalan kesaksian seorang wanita dalam Islam yang dibahas menggunakan pendekatan tertentu dan dalam kasus-kasus tertentu. Diantaranya, artikel yang ditulis oleh Mohammad Deny Irawan (2016-03-01) yang meneliti kesaksian perempuan dalam transaksi keuangan, Abdul Syukur Abu Bakar (2020-03-10) yang meneliti tentang relasi gender dalam persaksian perempuan, Setio Budi dan Muchlisin (2022-07-01) yang membahas tentang arti feminim dalam persaksian, Yuldi Hendri (2009-01-22) yang membahas tentang persaksian perempuan dalam Qur'an, khususnya dalam QS. al-Baqarah [2]: 282, Anshori (2014-09-01) yang meneliti tentang persaksian perempuan dalam pandangan ulama tafsir, Asriaty (2016) yang meneliti kesaksian perempuan dengan kacamata hukum Islam, Abdul Rahim dan Kasman Bakri (2020) yang membandingkan kedudukan kesaksian wanita dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Perdata Islam, dan tesis Nanik Maysuroh (2017) yang menganalisis kesaksian wanita dalam hukum Islam dengan pendekatan pemikiran Amina Wadud.

Kemudian, penulis juga menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid atau Abdur Rauf as-Sinkili (pengarang kitab Tarjuman ak-Mustafid) sebagai objek kajian diantaranya, artikel Nurul Wardah dkk (2018) yang meneliti bahwa kitab Tarjuman adalah

kitab kombinasi antara penterjemahan dan penafsiran, Gunawan dkk (2020) yang membahas tentang kedudukan suami istri dalam kitab Tarjuman al-Mustafid, Misbahuddin Jamal (2019) dan Suarni (2015) yang menelaah metodologi dan karakteristik dari kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid, Nurul Huda (2019) yang berusaha untuk membandingkan antara produk tafsir Abdur Rauf as-Sinkili dengan Quraish Shihab tentang ayat “seribu dinar”, Andi Miswar (2016) yang memfokuskan pembahasannya terhadap corak pemikiran tafsir Abdur Rauf as-Sinkili dan Abid Syahni (2020) yang membahas seputar biografi Abdur Rauf as-Sinkili dan penguraian mengenai kitabnya yang meliputi metode, teknik, corak penafsiran serta kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir ini.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa yang membedakan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus pembahasan dan disiplin ilmu yang digunakan. Dalam penelitian ini, persaksian akan dibahas dengan kacamata tafsir dengan menggunakan metode komparatif sebagai kerangka pembangunnya dengan membandingkan antara kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid dan tafsir Jalalain. Metode komparatif sendiri adalah sebuah metode penelitian yang membandingkan antara dua variabel atau lebih yang dianggap memiliki kesamaan (Mustaqim, 2014). Sehingga, rumusan masalah yang akan muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep persaksian yang ditawarkan dalam kedua kitab tafsir tersebut dan apa yang melatarbelakangi perbedaan hasil penafsirannya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pemilihan kedua kitab tafsir ini adalah karena kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid digadagadag sebagai peoduk tafsir pertama ulama nusantara (Suarni, 2015). Sedangkan, kitab tafsir Jalalain dipilih sebagai pembanding kitab Tarjuman karena menurut beberapa ahli, kitab Tarjuman al-Mustafid adalah kombinasi antara terjemahan dari kitab tafsir Jalalain dan penafsiran terhadap al-Qur’an itu sendiri (Ahmad et al., 2018, hal. 24) serta merupakan kitab yang pertama kali dijadikan bahan pengajaran pada awal persebaran ilmu tafsir di Indonesia (Wahyu Ari, 2020). Kemudian, data yang didapatkan dianalisis dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan melihat keadaan sejarah, sosial dan kultur saat di mana penafsir itu hidup (Hamzah, 2021). Sehingga diharapkan dengan pendekatan ini, latar belakang sebuah penafsiran atau pemikiran seorang tokoh dapat diketahui. Karena, pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari konteks yang melingkupinya (Mustaqim, 2014).

Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode dengan pendekatan sejarah pemikiran tokoh. Dalam pandang Kuntowijoyo, terdapat tiga metode yang bisa dipakai dalam pemikiran tokoh, adalah: studi teks, studi konteks sejarah, dan studi hubungan antara teks dan masyarakat (Kuntowijoyo, 2003). Dimana dalam studi teks ini penulis mencoba menggali data-data dari buku, karangan dan karya ilmiah yang telah ditulis oleh kedua tokoh tersebut. Studi konteks sejarah penulis menganalisis dari sejarah yang melatar belakangi dalam kehidupan kedua tokoh tersebut. Sedangkan studi hubungan antar teks dan masyarakat penulis menganalisis dengan mengaitkan tulisan dan karya ilmiah yang di tulis kedua tokoh terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *Muqarran* (Perbandingan). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library Research* (Penelitian Kepustakaan). Kemudian, dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan prosedur metode *muqarran* dengan pendekatan sosio-historis. mula-mula, penulis mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai persaksian. Kemudian, menguraikan penafsiran mengenai kesaksian dengan berdasar kepada QS. al-Baqarah [2]: 282 antara kitab tafsir *Jalalain* dan kitab tafsir *Tarjuman al-Mustafid*.

Hasil dan Pembahasan

Tafsir Tarjuman al-Mustafid

Penulis kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid memiliki nama lengkap yaitu Aminuddin Abdul Ra'uf bin Ali al-Jawi Tsumal Fansuri as-Sinkili (Rosyadi, 2018). Ia merupakan seorang tokoh ulama nusantara yang berdarah melayu dari Fansur, Sinkil, wilayah pantai barat-laut Aceh dan menjadi peletak batu fondasi pertama tarekat Syatthariyah di nusantara (Purwanto, 2018). Dalam kehidupan sehari-harinya bermasyarakat, ia lebih dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala (Syekh Ulama di Kuala) (Syahni, 2020). Mengenai tahun kelahirannya, terdapat berbagai macam pendapat. Menurut Harun Nasution, Abdurrauf as-Sinkili lahir pada tahun 1001 H/1593 M. Adapula yang menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 1620 M di Suro, yaitu sebuah desa Pinggiran Sungai Simpang Kanan, Singkil (Arivaie Rahman, 2018). Sedangkan, menurut beberapa sarjana Barat seperti Peter Riddel, D. A. Rinkes, dan Anthony H. Jons menyatakan bahwa ulama Aceh ini lahir pada tahun 1024 H atau 1615 M dan wafat pada tahun 1693 M serta menjadikan pendapat ini

sebagai pendapat yang paling banyak diterima dan di akui oleh sejarawan (Arivaie Rahman, 2018).

Pendidikan pertama yang didapatkannya ialah berasal dari orang tuanya sendiri, yaitu ayahnya yang memiliki dayah (madrasah) di daerah Simpang Kanan. Kemudian, ia juga sempat belajar pada sebuah lembaga pendidikan saat itu yang dipimpin langsung oleh Hamzah Fansuri dan kemudian mengambil pelajaran kepada Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani sebelum melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk menuntut ilmu (Rosyadi, 2018). Memasuki tahun 1642 M, tatkala umurnya menginjak 27 tahun, as-Sinkili pun memulai perjalanannya dalam thalabul ilm ke Jazirah Arab. Tercatat beberapa tempat seperti Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, Mekkah dan Madinah menjadi saksi bisu bahwa ulama berdarah melayu ini pernah menapakkan kakinya disana. Dalam karyanya yang berjudul Umdat al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufridin, as-Sinkili menyebutkan bahwa ia pernah belajar langsung kepada 19 guru dalam berbagai disiplin keilmuan selama proses perjalanannya di Timur Tengah (Syahni, 2020). Menurut Denys Lombard, terdapat 15 orang guru menjadi tempat belajarnya as-Sinkili selama di Makkah (Muhammad, 2019). Bahkan, ia juga pernah belajar kepada Syekh Ahmad Kusyasyi dan Ibrahim al-Kurani (Arivaie Rahman, 2018) serta putranya, Muhammad Thahir di Madinah (Rosyadi, 2018).

Sekembalinya ke Aceh pada tahun 1661, ia pun menjadi seorang ahli fikih dan sufi terkenal. Bahkan, ia diangkat menjadi seorang mufti Aceh pada masa Sultanah Safiatuddin dan Kamalatuddin (Khairun, 2021). Kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah terlihat ketika terjadi pergolakan politik di kerajaan. Sultanah Safiatuddin yang kala itu diangkat menjadi penguasa selanjutnya setelah menggantikan Sultan Iskandar Tsani, mendapat tentangan keras dari Kelompok Wujudiah. Mereka berusaha menggulingkan pemerintahan resmi Sultanah Safiatuddin. Namun, usaha kudeta ini dapat diredakan karena fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ulama terkenal saat itu. Salah satunya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Abdurrauf as-Singkili yang menyatakan posisi raja dapat dipegang oleh seorang perempuan (Baqi et al., 2022).

Meskipun terdapat kelompok yang mencoba untuk mengkudeta terhadap keajaan, namun untuk kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin ini tergolong maju. Kemajuan dalam bidang sosial masyarakat terjadi salah satu efek kebijakan Sultanah yang mencoba untuk menyamaratakan posisi perempuan dengan laki-laki. Hal ini dilakukannya dengan cara memberikan pendidikan yang mumpuni kepada perempuan-

perempuan, sehingga harkat dan martabat seorang perempuan menjadi tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya perempuan-perempuan yang menduduki posisi-posisi penting, bahkan menjadi prajurit kerajaan (Baqi et al., 2022).

Adapun kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, dapat ditandai dengan adanya karya tulis yang ditulis oleh as-Singkili. Menurut Azyumardi Azra yang mengutip pendapat Voorhove dan Hasjimi, mengatakan bahwa jumlah karya as-Singkili mencapai 22 buah. Sedangkan menurut Oman Faturrahman, as-Singkili selama hidupnya memiliki hampir 36 buah karya yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti fikih, tasawuf, hadis dan tafsir (Arivaie Rahman, 2018). Menurut penulis, pendapat kedua lebih dapat diterima, karena diketahui bahwa terdapat 23 kitab karangan as-Singkili yang bernuansa tasawuf diantaranya *Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Thariq al-Qusyasi*, *'Umdah al-Muhtajin ila Suluk Maslak al-Mufarridin*, *Sullam al-Mustafidin* dan lain-lain (Muhammad, 2019), 10 buah dalam bidang fikih, diantaranya *Bayan al-Arkan*, *Bidayah al-Balighah*, *Majmu' al-Masa'il* dan masih banyak lagi yang lainnya (Arivaie Rahman, 2018) serta produk termasyhurnya dalam bidang tafsir, yaitu kitab tafsir *Tarjuman al-Mustafid*. Sehingga, pendapat yang mengatakan bahwa karya as-Singkili sebanyak 22 karya dirasa tidaklah tepat.

Kitab *Tarjuman al-Mustafid* (Penunjuk Bagi Peraih Faedah Ilmu) (Yusoff, 2005) dipercaya sebagai kitab tafsir lengkap 30 juz pertama hasil karya ulama nusantara. Kitab ini diciptakan oleh Abdur Rauf as-Singkili tatkala ia telah menyelesaikan pendidikannya di Timur Tengah, tepatnya di Aceh pada masa Sultanah Ratu Tajul Alam Safiatuddin (Gunawan et al., 2020). Mengenai kapan dan dimana ditulisnya kitab ini, terdapat 2 pendapat oleh para ahli. Pendapat pertama, yang disampaikan A. Hasjmi mengatakan bahwa kitab *Tarjuman al-Mustafid* ditulis di India, ketika as-Singkili mengadakan perjalanan ke sana. Namun, menurut Azyumardi Azra pendapat ini merupakan pendapat yang tidak dapat dipegang. Karena, tidak pernah ditemukan sama sekali catatan-catatan sejarah yang menyatakan bahwa as-Singkili pernah berkunjung ke wilayah tersebut. Sedangkan pendapat kedua disampaikan oleh Peter Riddel. Ia menyatakan bahwa kitab *Tarjuman al-Mustafid* ditulis pada tahun 1675 (Miftahuddin, 2017) dan sekaligus menjadi pendapat yang paling banyak dipakai oleh orang-orang.

Adapun mengenai sumber penafsiran yang digunakan as-Singkili dalam kitab tafsirnya, para ahli berbeda pendapat. Menurut Snouck Hurgronje kitab *Tarjuman* merupakan terjemahan dari kitab tafsir *al-baydhawi* ke dalam bahasa Melayu. Pendapat ini didukung oleh Rinkes yang mana ia menyatakan bahwa, selain tafsir *al-Baydhawi* kitab tafsir *Tarjuman al-Mustafid* juga mengambil dari tafsir *Jalalain*. Adapun Riddel dan Harun, mengatakan bahwa

mayoritas kitab ini diambil dari kitab tafsir Jalalain dan kitab tafsir al-Khazin dalam porsi sedikit (Syahni, 2020). Pendapat ini didukung oleh Azyumardi Azra dengan beralasan bahwa as-Sinkili sendiri memiliki sanad keilmuan yang bersambung dengan Jalaluddin as-Suyuthi, baik melalui Ahmad al-Qusyasyi maupun Ibrahim al-Kurani. Sementara Voorhoeve menyatakan bahwa kitab Tarjuman al-Mustafid bersumber dari berbagai kitab tafsir yang berbahasa Arab (Suarni, 2015).

Mengenai karakteristik kitab tafsir ini, as-Sinkili menggunakan metode ijmal dalam menjelaskan ayat yang ditafsirkan (Suarni, 2015). Metode ijmal sendiri adalah metode yang berusaha memaparkan penjelasan ayat sesingkat-singkatnya atau hanya poin-poin pentingnya saja (Yahya et al., 2022). Kemudian, ia menerapkan sistematika mushafi dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan sesuai dengan urutan ayat dan surat yang ada di dalam mushaf (Gunawan et al., 2020). Tidak lupa, as-Sinkili juga menyertai penjelasan secara singkat mengenai surat yang akan ditafsirkan, meliputi jumlah ayat, penggolongan makki-madani, fadilah ayat, asbabun nuzul, munasabah dan dilengkapi dengan uraian bacaan para imam Qiraat (Suarni, 2015). Untuk corak penafsiran yang digunakan, as-Sinkili yang merupakan seorang polymath (Suarni, 2015) memilih corak penafsiran yang bersifat umum dalam tafsirannya. Artinya, ayat akan ditafsirkan dengan pendekatan bidang keilmuan tertentu, sesuai ayat yang sedang dibahas (Gunawan et al., 2020).

Tafsir Jalalain

Tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama, yaitu Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuthi. Penulis pertama, Jalaluddin al-Mahalli memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahalli asy-Syafi'i. Ia lahir di Mesir pada tahun 791 H dan wafat pada tahun 864 H. Sejak kecil, al-Mahalli memiliki semangat belajar yang tinggi. Tercatat bahwa ia pernah berguru ke beberapa ulama yang masyhur kala itu. Diantaranya Mahmud al-Aqsharani, Burhan al-Bayjuri, Syams al-Bisathi, al-'Ala' al-Bukhari dan masih banyak lagi (Dzahabi, 2000). Berkat semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu, akhirnya al-Mahalli tumbuh menjadi seorang polymath, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang tidak terbatas hanya pada satu bidang saja, melainkan dalam banyak disiplin keilmuan (Siau, 2022). Beberapa bidang keilmuan yang dikuasai al-Mahally diantaranya bidang fikih, pidato, teologi, gramatika, mantiq (logika), dan masih banyak lagi. Karena derajat keilmuannya yang tinggi, ia pun digelari Jalaluddin (Zulfikar, 2019) dan banyak orang yang datang untuk mengambil ilmu padanya, yang mana salah

satunya adalah as-Suyuthi, yaitu seseorang yang kelak melanjutkan estafet kepenulisan kitab tafsir yang belum sempat ia selesaikan (Kholily, 2021).

As-Suyuthi, yang merupakan penulis kedua atau yang meneruskan tulisan gurunya memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi. Ia lahir di era dinasti Mamluk pada Maghrib permulaan bulan Rajab tahun 846 H dan wafat pada malam Jum'at sebelum subuh 19 Jumadil Ula 911 H di kediamannya Roudhotil Miqyas, setelah menderita sakit selama 1 pekan (Husnaini, 2021). Dalam sumber lain, juga disebutkan bahwa as-Suyuthi lahir di daerah Suyuth, Mesir pada bulan Rajab 849 H/Oktober 1445 M (Fajar & Luthfi, 2022). Ia dipanggil Abdul Fadhal dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dua gelar utama, yaitu Jalaluddin dan Ibnu al-Kutub (Mahrani, 2011).

Selama proses tumbuh kembangnya menuju dewasa, as-Suyuthi kecil sudah menunjukkan beberapa keistimewaannya sebagai calon ulama. Meskipun saat itu ia tumbuh ketika Mesir bisa dikatakan cukup merosot, karena saat itu pemerintahan tidak bisa menstabilkan keadaan negara, praktik perbudakan dimana-mana, orang-orang tidak dapat menyuarakan pendapatnya karena selalu diawasi mata-mata (A. Ahmad & Eldi, 2012) namun ia tetap tumbuh optimal dan diatas rata-rata. Saat umurnya kurang dari lima tahun, as-Suyuthi telah berhasil menghafalkan al-Qur'an sampai surat at-Tahrim dan menghafalkan keseluruhannya sebelum usianya mencapai delapan tahun (Yeni, 2018), serta telah banyak menghafalkan matan hadis ketika usianya delapan tahun (Misbah, 2017). Memasuki usianya yang ke-17 tahun, as-Suyuthi telah diberikan izin oleh para gurunya untuk mengajar ilmu sastra Arab. Ia juga menjadi seorang pengajar dalam bidang hukum agama dan mulai memberikan fatwa-fatwanya pada usianya yang ke-27 tahun (Husnaini, 2021). Namun, ketika as-Suyuthi memasuki usia ke-40, ia memutuskan untuk tidak aktif lagi dalam kegiatan mengajar dan memberikan fatwa-fatwa hukum. Ia lebih memilih untuk fokus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta hingga wafatnya (Misbah, 2017).

Menurut ad-Dawudi, yaitu salah seorang dari banyaknya murid Imam Suyuthi mengatakan bahwa as-Suyuthi memiliki guru mencapai 51 orang (Misbah, 2017). Diantaranya Imam Sirajuddin al-Qalyubi dan Syaikh al-Islam Ilmu al-Din al-Buqaini dalam bidang Fikih, Taqiyuddin al-Samni dan Syihabuddin dalam bidang Faraid atau waris, Taqiyuddin al-Hanafi dalam bidang hadis dan bahasa Arab, Muhammad Ibn al-Dawani dalam bidang kedokteran dan beberapa gurunya dari kalangan perempuan, diantaranya Aisyah binti Ali, Niswan binti Abdullah al-Kanani dan Hajar binti Muhammad al-Misriyah, serta Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam bidang tafsir (Yeni, 2018).

Mengenai jumlah karya yang dihasilkan as-Suyuthi selama hidupnya, antara satu ahli dengan ahli lainnya terjadi perbedaan pendapat. Menurut al-Dawudi, gurunya itu memiliki kurang lebih 500 judul kitab yang terbagi dalam beberapa genre keilmuan (Misbah, 2017). Adapun Ibn Iyas, yang juga merupakan salah satu murid dari as-Suyuthi menyatakan bahwa as-Suyuthi memiliki 600 karya yang berhasil ditulisnya selama hidupnya. Tidak ketinggalan, seorang orientalis dari Jerman, Brockelman menyatakan bahwa jumlah kitab yang dikarang oleh as-Suyuthi berjumlah 415 judul (Yeni, 2018). Adapun kitab-kitab yang masyhur, buah tangan dari as-Suyuthi diantaranya adalah kitab Lubab al-Hadis (Fajar & Luthfi, 2022), al-Itqan, ad-Durr al-Mantsur (Misbah, 2017), Tafsir Jalalain dan masih banyak lagi.

Tafsir Jalalain merupakan sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin al-Mahally pada tahun 870 H (Kholily, 2021) yang dimulai dari surah al-Kahfi sampai an-Nas. Kemudian, dilanjutkan dengan menafsirkan surah al-Fatihah dan Surah al-Baqarah dari ayat 1-26. Belum sempat ia menyelesaikan penafsirannya, wafat pun menghampirinya. Usaha penyusunan kitab itupun kemudian di lanjutkan oleh seorang muridnya yang juga ahli dalam banyak bidang keilmuan, yaitu Jalaluddin as-Suyuthi. Ia lah yang melanjutkan penafsiran terhadap surah-surah yang belum ditafsirkan al-Mahally sebelumnya (Al-Mahally & as-Suyuthi, 2003).

Penulisan kitab tafsir ini dilatarbelakangi karena adanya kemerosotan nilai-nilai bahasa Arab. Hal ini terjadi karena luasnya wilayah kekuasaan Islam, sehingga membuat orang-orang Arab asli banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa non-Arab sehingga kosakata-kosakata 'ajam atau keadaan dimana kaidah-kaidah nahwu dan sharaf itu banyak digunakan secara tidak tepat (Kariminah, 2019).

Mengenai metode penafsiran, kitab tafsir ini menggunakan metode ijmal, sehingga pesan-pesan penafsiran disampaikan secara sederhana (Fatika, 2022). Kitab tafsir ini juga bercorak bi ar-Ra'yi karena banyak menggunakan dalil akal. Meskipun demikian, kitab tafsir ini juga banyak memuat hadis-hadis Nabi ﷺ yang dijadikan rujukan dalam penafsiran (Aziz, 2022). Untuk karakteristiknya sendiri tafsir Jalalain dimulai dengan muqaddimah dan ditulis sesuai dengan urutan mushafi. Namun, dalam cetakan-cetakan yang lama, awal penafsiran dimulai dari Surah al-Baqarah dan Surah al-Fatihah dituliskan di akhir kitab (Kholily, 2021).

Konsep Persaksian Dalam Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid dan Tafsir Jalalain

Mengenai peran saksi dalam muamalah utang-piutang, Allah swt. secara gamblang telah menjelaskan di dalam QS. al-Baqarah [2]: 282,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ...

“...mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya..

Tafsir *Tarjuman al-Mustafid*:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ...

“...Dipersaksikan oleh kamu hutang itu akan dua orang saksi daripada laki-laki kamu. Maka jika tiada akan dua saksi itu laki-laki, maka seorang laki-laki serta dua orang perempuan daripada dua jenis orang yang kamu ridhai. Karena tatkala lupa salah seorang daripada keduanya maka memberi ingat yang ingat itu akan yang lupa...” (as-Singkili, 1951)

Tafsir *Jalalain*:

شَهِيدَيْنِ (Dan hendaklah persaksikan), utang itu dilakukan oleh - (Dua orang saksi di antara laki-lakimu), artinya dua orang Islam yang telah baligh dan merdeka. - فَإِنْ لَمْ يَكُونَا (Jika keduanya itu bukan), yakni kedua saksi itu - رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ (Dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan), boleh menjadi saksi - (di antara saksi-saksi yang kamu sukai) di sebabkan agama dan kejujurannya. Saksi-saksi wanita jadi berganda ialah إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ (Supaya jika yang seorang lupa), akan kesaksian disebabkan kurangnya akal dan lemah ingatan mereka, - فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (Maka yang lain-yakni yang ingat-akan mengingatkan kawannya), yakni yang lupa. (Al-Mahally & as-Suyuthi, Tth)

Dilihat dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara kedua kitab tafsir tersebut ketika berbicara mengenai saksi, yaitu

No.	Perbedaan	<i>Tarjuman al-Mustafid</i>	<i>Jalalain</i>
1.	Penyajian Tafsir	Penafsiran disajikan secara utuh dan langsung, tidak sepotong-sepotong	Penafsiran dilakukan sepotong-sepotong.
2.	Sosio-historis Pengarang	Hidup di tengah konflik kerajaan. Namun dalam bidang sosial dan ilmu pengetahuan bisa	Dibesarkan di tengah lingkungan yang

		dibilang maju, karena kedudukan perempuan sudah setara dengan laki-laki	penuh dengan perbudakan,
--	--	---	--------------------------

Perbedaan penafsiran tafsir Tarjuman al-Mustafid dan Tafsir Jalalain terkait konsep persaksian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penafsiran ketika berbicara mengenai saksi antara kitab tafsir Jalalain dan tafsir *Tarjuman al-Mustafid*. Perbedaan tersebut tidak terletak pada kuantitas saksi yang harus dihadirkan. Keduanya sepakat dalam tafsirnya bahwa saksi yang harus hadir adalah dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, terdapat pengklasifikasian khusus dalam kitab tafsir Jalalain mengenai orang yang menjadi saksi, yaitu harus baligh dan merdeka. Sedangkan, dalam tafsir *Tarjuman al-Mustafid* tidak ada persyaratan khusus mengenai saksi yang harus dihadirkan.

Tentu hal ini menjadi sebuah problema yang menarik untuk dipecahkan, mengapa tafsir *Tarjuman* yang dikatakan oleh beberapa ahli sebagai kitab terjemahan dari kitab tafsir *Jalalain*, tidak seratus persen sama dalam penafsirannya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa terdapat modifikasi as-Singkili pada produk tafsirnya yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat itu.

Secara teori, salah satu cara untuk melihat pemikiran seseorang pada suatu produk tafsirnya adalah dengan cara melihat keadaan lingkungan yang melingkupinya saat itu (Yeni, 2018). Apabila ditelusuri, masuknya ilmu tafsir ke nusantara (Indonesia) terjadi pada abad ke-7 H atau bersamaan dengan masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan (Baidan, Tth) dan perkembangannya terbagi menjadi beberapa periode, diantaranya periode klasik (Abad VII-XV M), periode tengah (Abad XVI-XVIII M), periode pra-modern (Abad XIX M) dan periode modern (Abad XX M) (Wahyu Ari, 2020).

Pada periode klasik, ilmu tafsir masih disampaikan dalam bentuk yang sederhana, yaitu dalam bentuk amalan-amalan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penggunaan teori-teori yang rumit seperti halnya di zaman sekarang sangat dihindari oleh para ulama saat itu. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu jumlah umat Islam yang masih sangat sedikit, pemahaman warga pribumi terhadap bahasa Arab yang bisa dikatakan masih nol dan pola pikir warga pribumi yang masih sederhana (Wahyu Ari, 2020).

Memasuki periode pertengahan, aktifitas ilmu tafsir di Indonesia dapat dikatakan lebih berkembang. Karena, secara umum terdapat dua hal yang

terjadi di nusantara. *Pertama*, ditandai dengan adanya penggunaan kitab tafsir Jalalain sebagai objek material pembelajaran. Seorang ulama/guru/kyai akan membacakan kitab tafsir Jalalain ke dalam bahasa daerah tertentu sesuai dengan bahasa murid-muridnya saat itu. Metode penafsiran pun mengikuti corak yang ada pada kitab tafsir yang sedang diajarkan, yaitu *ijmali* (Wahyu Ari, 2020). *Kedua*, pada periode ini juga muncul sebuah kitab tafsir pertama produk ulama nusantara, yaitu *Tarjuman al-Mustafid* yang diperkirakan ditulis pada tahun 1675.

Dari paparan-paparan di atas, penulis dapat berasumsi bahwa ketika as-Singkili menulis kitab tafsirnya, keadaan umat disekitarnya masih memiliki pola pikir yang sederhana. Sehingga produk-produk penafsiran yang tertulis pun hanya mewakili poin-poin utama dari sebuah ayat. Tidak heran, jika dilihat secara sekilas pada beberapa tafsiran as-Singkili terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang lain, rasanya hanya seperti pengalihbahasaan oleh as-Singkili dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, ketika berbicara QS. an-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Tafsir *Tarjuman al-Mustafid*:

"Bermula segala laki-laki itu, dikarasakan (Lebih diutamakan) mereka itu atas segala perempuan dengan sebab dilebihkan Allah Ta'ala segala laki-laki itu atas segala perempuan dengan ilmu dan akal dan wilayah dan dengan sebab dibiakkan mereka itu atas mereka itu daripada segala arti mereka itu." (As-Singkili, 1951)

Dalam tafsirnya, as-Singkili mengatakan bahwa seorang laki-laki memang diunggulkan atas wanita. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala telah memberikan beberapa kelebihan ke laki-laki sehingga laki-laki pun mengemban tugas yang lebih berat. Akan tetapi, apabila kita kembali ke sejarah, bukankah tafsir ini ditulis bersamaan dengan memerintahnya Sultanah Syafiatuddin menduduki tahta kerajaan. Bahkan, saat Sultanah Syafiatuddin berkuasa, as-Singkili tampil menjadi seorang mufti dan mendukung atas kekuasaan seorang perempuan (Irfanullah & Fuad, 2022). Tidak hanya as-Singkili, ulama-ulama lain juga mendukung pemerintahan yang dijalankan oleh Sultanah Syafiatuddin seperti, Nuruddin ar-Raniri dan Syekh Abdur Rauf al-Fansury (Subkhana Adzim Baqi, 2020). Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun produk tafsir yang ditulis berupa poin-poin penting saja dan tidak banyak mengulas secara luas tentang suatu ayat, namun dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat mendapat bimbingan langsung dari ulama-ulama yang berkompeten saat itu. Pemahaman akan dijelaskan secara lengkap oleh para ulama dan kitab tafsir

menjadi pedoman utama yang memuat nilai-nilai utama dari ayat-ayat al-Qur'an. Ini merupakan asumsi pertama.

Pada asumsi kedua ini, penulis mencoba untuk menelusuri keadaan masyarakat khususnya di kerajaan Aceh Darussalam. Menurut sejarawan, as-Singkili kembali ke Aceh setelah melakukan perjalanan intelektualnya pada tahun 1661 M. Itu artinya, beliau kembali ke tanah air yang mana saat itu Aceh Darussalam sedang dipimpin oleh seorang Sultanah yang bernama Safiatuddin. Sultanah Safiatuddin sendiri merupakan putri dari Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1641-1675 M (Ilham & Merry, 2021).

Salah satu kebijakan yang di jalankan oleh Sultanah Safiatuddin adalah penyamarataan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dengan cara mengadakan program wajib pendidikan bagi semua perempuan sehingga harkat dan martabatnya dapat meningkat dalam seluruh aspek kehidupan. Efek dari adanya kebijakan ini membuat semakin banyak kaum hawa yang menduduki tempat-tempat vital dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mengisi peran sebagai seorang prajurit. Sehingga, sedikit demi sedikit paham patriarki mulai terkikis di tanah Aceh Darussalam (Subkhana Adzim Baqi, 2020).

Simpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap usaha Sultanah Safiatuddin yang mencoba untuk menyamaratakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta melihat hasil dari kebijakan tersebut, menurut hemat penulis, Sultanah Safiatuddin cukup berhasil dalam memberikan perubahan yang besar di bidang sosial. Sehingga, dapat dikatakan praktik patriarki sedikit banyak telah terhapuskan pada masa itu.

Apabila dihubungkan antara keadaan masyarakat Aceh Darussalam kala itu yang kehidupannya sebagian besar tidak ada lagi perbedaan/diskriminasi terhadap kedudukan wanita dengan proses penulisan kitab tafsir *Tarjuman al-Mustafid*, maka wajar saja jika as-Singkili tidak memberikan perincian khusus mengenai siapa yang dihadirkan sebagai saksi. Berbeda dengan as-Suyuthi, yang menyertakan syarat-syarat saksi yang harus hadir dalam kegiatan utang-piutang. Karena, ia hidup di era dinasti mamluk (Mesir). Dinasti mamluk sendiri adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh para angkatan militer yang dahulunya merupakan seorang budak dari dinasti Ayubiyah (Syukur & Mastanning, 2018). Saat dinasti itu berdiri, keadaan rakyat Mesir saat itu hidup jauh dari kata damai. Para masyarakat selalu diawasi mata-mata atau disebut dengan *bassasin*, sehingga sulit untuk mengeluarkan pendapat. Kegiatan ekonomi kala itu terjadi penurunan yang drastis dan praktik perbudakan terjadi di mana-mana (Eldi, 2012). Hal ini memberitahu sebuah

informasi kepada kita bahwa fenomena perbudakan akan selalu ada, meskipun Islam telah hadir beberapa abad yang lalu untuk menghapuskan sistim tersebut, namun perbudakan akan selalu ada dalam model dan bentuk yang bermacam-macam. Hal ini terjadi karena manusia memiliki kecenderungan *homo homoni lupus*, yaitu sebuah hasrat untuk menguasai yang lainnya (Firdaus, 2018). bahkan, dalam cerita *israilliyat*, Mesir merupakan saksi bisu terjadinya perbudakan terhadap orang-orang bani Israil (Mary, 2020). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa latar belakang as-Suyuthi menambahkan syarat dalam masalah persaksian di dalam hutang adalah karena kentalnya praktik perbudakan di tanah kelahirannya tersebut, yaitu Mesir.

Daftar Pustaka

- Adz-Dzahabi, M. H. (2000). *Tafsir al-Mufasssirun Juz 1*. TT: Maktabah wa Habbah.
- Ahmad, M., Razali, N. W. N., Ahmad, S. Z. @ H., & Ahmad, S. (2018). Kombinasi pentafsiran dan penterjemahan dalam tarjuman al-Mustafid. *International Journal of West Asian Studies*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.22583/ijwas.2018.10.01.03>
- Aisyah, N. (2015). Kesaksian Perempuan. *Jurnal Al-Qadāu*, 2 (2), 176–185.
- Arifin, M. P. (2019). Penafsiran Kontekstual Kesaksian Perempuan. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i1.402>
- Arivaie Rahman. (2018). Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya 'Abd Al-Rauf Al-Fanshuri: Diskursus Biografi , Kontestasi Politis-Teologis. *Miqot* 42(1), 1-22.
- As-Singkili, Abdurrauf. (1951). *Tarjuman al-Mustafid*
- Al-Mahalli, J. & al-Suyuthi, J. Tth. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Aziz, M. U. N. (2022). *Konsep Nikmat Pada Surah al-Waqi'ah (Studi Komparatif Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Mubarak)*. IAIN Kudus.
- Baidan, Nashruddin. (Tth). *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai.
- Baqi, S A, Aziz, M., & Windari, S. (2022). Pola Kepemimpinan Sultanah Aceh dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 1641-1699 M. *Journal of Islamic History*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.53088/jih.v2i1.211>
- Baqi, Subkhana Adzim. (2020). *Empat Sultanah Dalam Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699 M)*. Skripsi: UIN Sunan Ampel.
- Eldi, A. A. M. (2012). Pergolakan Politik di Negara Mesir Era Dinasti Mamluk

- Dalam Novel Zayni Barakat Karya Jamal al-Ghitani. *Students*, 1(1), 1-13.
- Fajar, A., & Luthfi, T. (2022). Analisis Kalām Khabari dalam Kitab Lubāb al-Hadīs Karya Jalaluddin al-Suyuthi. *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, 3(1), 81–104. <https://ejournal.staimuttaqien.ac.id/index.php/kalamuna/article/view/583>
- Fatika, N. H. (2022). *Implementasi Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Kitab Tafsir Jalalain di Madrasah Diniyah Mambaul Hikmah Pasar Pon Ponorogo*. Skripsi: IAIN Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/19230>
- Firdaus, I. (2018). *Pemaknaan Mā Malakat Aimānukum Dalam al-Qur'an: Studi Atas Penafsiran Ibnu Ka sīr Dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Gunawan, Supriyanto, J., & Nur, S. M. (2020). Kedudukan Suami Istri dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid Karya Abdul Rauf al Singkili. *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 15–30. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/almisykah/article/view/7439>
- Husnaini, I. F. (2021). Tafsir Ad-Durr Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'tsur Karya Imam As-Suyuthi (Studi Deskriptif atas Metodologi hingga Aspek Pendekatan Interpretasi). *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 37–45.
- Ilham, M., & Merry, Y. (2021). Kebijakan Hukum Pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.36706/jc.v10i1.11484>
- Irfanullah, G., & Fuad, V. (2022). Jejak Moderasi Beragama di Kesultanan Aceh di bawah Pemerintahan Sultanah Safiatuddin. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10(1). 983-1008. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/10572>
- Al-Mahally, J., & as-Suyuthi, J. (2003). *Tafsir Jalalain al-Misr*. TT: 2003.
- Kariminah, R. (2019). *Penafsiran Ayat-ayat Thaharah dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik*. Skripsi: IAIN Bengkulu.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, IV(4), 30–37.
- Khairun. (2021). *Konsep Syukur Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Surah al-Baqarah Ayat 152 dan Ibrahim Ayat 5, 7 Perspektif Abdurrauf as-Singkili dan Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy)*. Skripsi: UIN Sunan Ampel.
- Kholily, A. L. (2021). Analisa Unsur-unsur Tafsir Jalalain sebagai Teks Hipogram dalam Tafisr Al-Ibriz. *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-*

- Sunnah Studies*, 1(1), 28–44. <https://doi.org/10.37252/jqs.v1i1.128>
- Mahmud, Z. (2019). Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi Dalam Wasiat, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 357–369.
- Mahrani, S. (2011). *Metode Jalaluddin al-Suyuthi Dalam Menafsirkan al-Qur'an*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Mary, E. (2020). Implikasi Ulangan 5:16 Dalam Pendidikan Keluarga. *Didache: Journal of Christian Education*, 1(2), 141. <https://doi.org/10.46445/djce.v1i2.331>
- Miftahuddin. (2017). Tarjuman Al Mustafid: Khazanah Tafsir Berbahasa Melayu Pertama di Nusantara. *Al-Ihda: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 11(2), 97–104.
- Misbah, M. (2017). Dakhil Ayat Kisah Dalam al-Qur'an: Studi Analisis Kisah Harut dan Marut Dalam Tafsir ad-Durr al-Mantsur Karya Jalaluddin as-Suyuthi. *Hermeneutik*, 11(2), 226–235.
- Muhammad, I. (2019). Analisis Isi Kitab Al-Quran Al-Karim Wa Bihamişih Turjuman Al-Mustafid. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 12. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5737>
- Rasyid, A. (2020). Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>
- Rinwanto, & Arianto, Y. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 82–96.
- Rosyadi, M. I. (2018). Pemikiran Hadis Abdurrauf As-Singkili Dalam Kitab Mawa'izat Al-Badi'Ah. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i1.2495>
- Siauw, F. Y. (2022). *Muhammad al-Fatih 1453*. Jakarta: al-Fatih Press.
- Suarni. (2015). Karakteristik Tafsir Tarjuman al-Mustafid. *Substantia*, 17(2), 245–258.
- Syahni, A. (2020). Mufassir dan Kitab Tafsir Nusantara (TafsirTurjumun al-Mustafid Karya Abd. Rauf As-Singkilli). *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 5(1), 33–51. <http://ejournal.iaat.or.id/index.php/nun/article/view/99>
- Syukur, S., & Mastanning, D. (2018). Peran Dinasti Mamluk Dalam Membendung Ekspansi Bangsa Mongol Ke Dunia Islam. *Jurnal Rihlah*, 6(1), 33-45.
- Wahyu Ari, A. W. (2020). Sejarah Tafsir Nusantara. *Jurnal Studi Agama*, 3(2), 113–127. <https://doi.org/10.19109/jsa.v3i2.5131>

- Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar, A. (2022). Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran dan al-Mawdu'i). *Palapa*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>
- Yeni, H. (2018). *Nasionalisme Dalam Pemikiran Jalaluddin Al-Suyuthi*. Skripsi: UIN Sunan Ampel.